

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Dalam kehidupan dunia internasional saat ini akan sangat kesulitan sekali jika sebuah negara tidak memiliki sebuah hubungan bilateral, regional, atau multilateral dengan negara-negara atau kawasan lain.

Namun demikian walau bagaimanapun didalam melakukan hubungan tersebut, dalam hal ini hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antar dua negara, tetap diperlukan adanya sebuah peraturan atau perjanjian yang mengatur hubungan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing negara.

Yang dimaksud negara yang melakukan hubungan bilateral ini adalah Negara Indonesia. Indonesia memiliki hubungan bilateral dengan Singapura, Secara geografis letak kedua negara ini sangat berdekatan. Namun ironisnya hubungan bilateral yang sekian lama telah terbangun acapkali menuai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sangat krusial adalah masalah korupsi, meskipun hal ini terjadi di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama dari seluruh negara Asia. Setelah Indonesia, berturut-turut negara yang

terkorup adalah India, Vietnam, Cina, Filipina.¹ Hal ini adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian pemerintah Indonesia tidaklah tinggal diam dalam menghadapi kenyataan ini, terlebih ketika memasuki Era Reformasi. Bangsa Indonesia mulai berani untuk menyuarakan kebobrokan yang terjadi dalam negara ini, terutama permasalahan bangsa yang menyangkut korupsi. Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.²

Indonesia mulai terperosok perekonomiannya sejak terjadinya krisis moneter yang melanda hampir diseluruh dunia pada tahun 1997-1998. Masa ini adalah masa kritisnya negara Indonesia dari segi perekonomian. Di kawasan ASEAN yang mengalami hal ini tidak hanya negara Indonesia saja melainkan negara-negara lain juga mengalaminya. Akan tetapi negara-negara lain tersebut dengan cepat bangkit dari krisis keterpurukan ekonominya. Sementara Indonesia masih dalam ksisis yang berkepanjangan.

Salah satu hal yang menyebabkan Indonesia mengalami ksisis yang berkepanjangan adalah karena adanya kebiasaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-okmun tertentu. Korupsi memang sebuah tindak pidana yang sangat merugikan uang negara, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat luas. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Sejak Era Reformasi banyak kasus tindak pidana korupsi yang mulai di usut dan diserahkan kepengadilan untuk diberikan hukuman yang setimpal kepada para pelakunya. Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana

¹ Kompas, Kamis, 23 Maret 2000

² Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal.5-6.

korupsi ini ternyata menemukan banyak kendala. Tidak sedikit para koruptor tersebut lari atau bersembunyi di luar negeri dengan tujuan untuk menghindari ancaman hukuman atas perbuatannya. Mereka keluar negeri tidak ke sembarang negara, melainkan mereka memilih ke negara yang tidak/ belum memiliki Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia, seperti Singapura. Ekstradisi adalah proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut.³

Hal ini yang menjadi kendala utama bagi Indonesia, karena Indonesia tidak bisa meminta orang yang memiliki kasus ini yang berada di Singapura untuk diadili atau dijatuhi hukuman tanpa adanya perjanjian ekstradisi antar kedua negara. Oleh karena itu Indonesia berusaha untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Namun kenyataannya upaya ini tidaklah mudah karena dari pihak Singapura dalam menanggapi upaya Indonesia untuk membuat perjanjian ekstradisi ini terkesan berbelit-belit dalam proses perundingan sehingga sampai sekarang belum selesai. Proses ini sudah memakan waktu 32 tahun dan sempat pasif selama 20 tahun. Dengan pertimbangan inilah maka penulis dalam menyusun skripsi ini memulih judul **“Faktor Penghambat Proses Perundingan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura”** (*The Hindrance Indonesia-Singapore of Extradition Treaty Discussion Process*).

³ M. Budiarto, SH, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. hal.7

B. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk :

1. Menjawab pokok permasalahan yang ada dengan menggunakan teori yang relevan, dan membuktikan hipotesa dengan fakta dan bukti.
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Proses Perundingan Perjanjian Ekstradisi Indonesia–Singapura tidak kunjung selesai sampai dengan sekarang.
3. Mendalami ilmu yang selama ini telah didapatkan, yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pembaca.
4. Sebagai persyaratan sebagai mahasiswa dalam rangka untuk memperoleh gelar kesarjanaan SI.

C. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi yang paling besar serta otoritasnya, karena memiliki peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Peraturan/undang-undang tersebut tentunya diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan dan sebagainya.

Pastinya untuk mewujudkan hal tersebut tidak cukup hanya dengan undang-undang. Negara harus berperan aktif agar cita-cita negaranya tersebut atau yang sering dikenal dengan Kepentingan Nasional (*National Interest*)

dapat tercapai. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut adalah menjalin kerjasama dengan negara lain sehingga dapat mendukung pembangunan negara dalam berbagai sektor/ bidang.

Dalam proses pembangunan Negara Indonesia yang melibatkan negara-negara lain akan selalu berpijak pada Kepentingan Nasional Indonesia. Segala Kebijakan Luar Negeri Indonesia akan selalu diabdikan bagi kepentingan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan kepentingan nasional, pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Luar Negeri menekankan pada kerjasama diplomatik dengan negara-negara lain dalam seri Lingkaran Konsentris (*Concentric Circles*), yang terdiri dari lingkaran pertama adalah ASEAN, lingkaran kedua ASEAN +3 (Jepang, Cina, Korea Selatan). Diluar dari dua hal tersebut Indonesia juga menjalin kerjasama diplomatik dengan Amerika Serikat dan Eropa yang merupakan rekanan utama dalam hal perekonomian.⁴

Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia harus secara konsisten menerapkan prinsip Bebas Aktif, artinya bangsa Indonesia harus dapat bersikap tegas dan mandiri dalam menentukan dan menjalankan politik luar negeri.

⁴ http://www.deplu.go.id/?category_id=27&news_id=1081&main_id=16

Salah satu kerjasama internasional dalam bentuk hubungan bilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Singapura. Hubungan ini sering mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beberapa kasus yang dihadapi oleh kedua negara, seperti masalah perdagangan pasir laut secara ilegal, kasus korupsi dimana beberapa koruptor berada di negara tersebut, yang saat ini Indonesia sedang berupaya untuk menangkap mereka dengan cara mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, dan lain sebagainya. Berbagai macam masalah yang dihadapi kedua negara tersebut menyebabkan hubungan mereka kurang dekat sebagai negara tetangga.

Terlepas dari masalah yang sedang dihadapi kedua negara, hal ini tidak melumpuhkan kerjasama kedua negara yang telah terjalin. Jika dilihat dari segi ekonomi hubungan Indonesia-Singapura memiliki tingkat komplementaritas yang tinggi. Kegiatan ekspor impor Indonesia cukup baik, dengan volume perdagangan mencapai nilai S\$ 26,1 Juta. Terdiri dari nilai ekspor sebesar S\$ 14,5 Juta dan impor S\$ 11,6 Juta, meningkat 5% jika dibandingkan tahun 2002 yang mencapai nilai S\$ 24, & Juta.⁵

Di balik hubungan Indonesia-Singapura yang menggeliat dalam bidang ekonomi, ternyata terdapat satu permasalahan yang sangat penting untuk segera dituntaskan dari sederet permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut menyangkut kerugian negara Indonesia yang nilainya sangat tinggi akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang yang saat ini

⁵ www.deplu.go.id, diskres bulan Desember 2005

diantaranya berada di Singapura. Mereka sangat merugikan kas negara sehingga mempengaruhi stabilitas perekonomian Indonesia. Diantara mereka memilih Singapura sebagai tempat pelarian karena tempat ini dianggap aman oleh mereka salah satu pertimbangannya yaitu Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Ekstradisi adalah proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut.⁶ Tanpa adanya perjanjian ekstradisi tersebut Indonesia akan sangat kesulitan untuk meminta Singapura agar supaya mereka yang tersangkut dalam kasus ini diberikan kepada Indonesia untuk dijatuhi hukuman.

Kasus korupsi yang benar benar menggemparkan bangsa ini yaitu megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara Rp.164 triliun. Pengucuran dana luar biasa besar bagi bank-bank yang akhirnya kolaps itu dilakukan menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.⁷ Adapun para pelaku tindak pidana korupsi tersebut antara lain Agus Anwar yang memiliki kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp. 3,2 triliun ditambah Rp.1,89 Triliun⁸; Sjamsul Nursalim: kasus BLBI Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sebesar Rp.6,9 Triliun⁹, namun

⁶ M. Budiarto, SH, *loc.cit.*

⁷ <http://opini.wordpress.com/tag/korupsi-blbi/>, diakses tanggal 18 Oktober 2006, dalam Media Indonesia, *Memburu Pengemplang BLBI*, 15 Oktober 2006

⁸ Tempo, 20 Juli 2005

⁹ Jawa Pos, 20 Juli 2005

jika ditotal keseluruhannya Rp. 10,5 Triliun¹⁰; Bambang Sutrisno: kasus BLBI Bank Surya Rp. 1,5 Triliun, dan masih banyak sederet daftar tokoh lainnya.

Upaya Indonesia untuk membicarakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura sudah dilakukan sejak tahun 1974 hingga sekarang. Namun hal ini sempat mengalami stagnasi selama 20 tahun. Jadi sudah 32 tahun proses perundingan ini belum selesai jika kita hitung sampai dengan tahun 2006. Adapun jika ada pertemuan, sifatnya hanya peninjauan dan belum pada tahap masing-masing negara mengajukan draft perjanjian.

Pada masa pemerintahan mantan Presiden RI, Soeharto (1968-1998), hal ini sangat jarang disinggung bahkan pada pemerintahan ini proses perundingan pembuatan perjanjian ekstradisi ini mengalami stagnasi yang sangat panjang. Namun demikian awal mula pembahasan perjanjian ekstradisi dengan Singapura terjadi pada masa ini. Pemerintahan Singapura saat itu dibawah kepemimpinan PM Lee Kuan Yew (1965-1990). Hal utama yang menyebabkan pemerintah Indonesia saat itu mengajukan perjanjian ekstradisi dengan Singapura adalah kasus terjadinya korupsi dalam tubuh Pertamina sebagai sebuah perusahaan minyak milik negara, yang dilakukan oleh seorang oknum Pertamina sendiri yang bernama Taher yang saat itu bersembunyi di Singapura untuk menghindari dari jeratan hukum Indonesia.¹¹

Pada masa pemerintahan mantan presiden B.J. Habibie (1998-1999) pun juga mengalami hal yang sama, namun cukup ada kemajuan setidaknya pernah melakukan perundingan sekali dengan Singapura untuk membahas

¹⁰ Jawa Pos, 10 agustus 2005

¹¹ Wawancara terhadap Umar Hadi; Direktur Diplomasi Publik Republik Indonesia, tempat: Ruang Sidang Lt.5 Gd. AR. Fahrudin. UMY, tanggal 5 Oktober 2006

perjanjian ekstradisi. Pada masa pemerintahan mantan presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau Gusdur (1999-2001), upaya diplomatik dilakukan sebanyak 2 kali. Namun pada masa mantan presiden B.J. Habibie dan Gusdur upaya tersebut belum membuahkan hasil. Pada saat itu Pemerintahan Singapura berada dibawah kepemimpinan Gok Cok Toong (1990-2004).

Proses perundingan pembuatan perjanjian ekstradisi ini baru memperoleh sedikit kemajuan ketika mantan presiden Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri memimpin bangsa ini pada tahun 2001-2004. Pulau Batam adalah saksi bisu mulai aktifnya pembahasan perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura, yang diawali dari sebuah pertemuan antara Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Perdana Menteri Goh Chok Toong. Hasil dari pertemuan itu adalah Singapura bersedia untuk memulai proses pembicaraan perjanjian ekstradisi setelah PM Goh Chok Tong dan Presiden Megawati Soekarnoputri bertemu di Batam pada tanggal 4 Agustus 2003.¹² Hal ini ditegaskan kembali oleh pihak Indonesia ketika ada pertemuan Internasional Contra-Terrorism di Bali tanggal 4-5 Desember 2003. Pertemuan antara PM Goh Chok Toong dan Presiden Megawati Soekarnoputri di Batam pada tanggal 4 Agustus 2003 benar-benar pertemuan yang mengawali adanya harapan untuk melakukan proses pembuatan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang lebih intensif setelah sekian lama pasif. Komitmen itu kemudian ditegaskan kembali oleh PM Lee Hsien Loong saat

¹² www.kapanlagi.com, diakses bulan Desember 2005

bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari selasa, 15 Februari 2005.¹³

Tahun 2004 adalah tahun yang mengawali mulai dekatnya hubungan kedua negara. Tampilnya pemerintahan baru Singapura sejak 12 Agustus 2004 oleh PM Lee Hsien Loong dan tampilnya pemerintahan baru Indonesia sejak 20 Oktober 2004 oleh Susilo Bambang Yudhoyono(Presiden RI) memberi momentum baru bagi Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura. Di bawah kepemimpinan PM Lee Hsien Loong, Singapura hendak mengembangkan pola hubungan yang mendorong kemajuan hubungan bilateral yang menjangkau spektrum elemen yang lebih luas.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Indonesia telah melakukan sejumlah pertemuan. Setidaknya pada masa Pemerintahan SBY sudah lima kali mengadakan pertemuan, baik itu yang digelar di Indonesia maupun di Singapura. Pertemuan pertama tanggal 17-18 Januari 2005, pertemuan kedua pada tanggal 12-13 April 2005 di Indonesia, pertemuan ketiga tanggal 15-16 Agustus 2005 di Singapura, pertemuan keempat tanggal 31 Agustus- 1 September 2005 di Indonesia, dan pertemuan ke lima tanggal 12-13 September 2005.

Namun ironisnya selama proses pembahasan perjanjian ekstradisi tersebut Singapura masih terkesan untuk mengulur-ulur waktu dalam mewujudkan perjanjian ekstradisi dengan berbagai alasan yang dilontarkan. Tentunya hal ini membuat Indonesia kurang simpatik atas sikap Singapura

¹³ *Ibid*

yang seperti itu. Tujuan Indonesia dalam membuat perjanjian ekstradisi ini adalah untuk memberantas segala bentuk tindak kejahatan yang dapat merugikan negara bahkan mungkin bisa merugikan beberapa kawasan didunia internasional, disamping itu juga merupakan wujud nyata dari kesepakatan pemimpin dunia yang bertemu pada KTT APEC, dan KTT ASEAN untuk meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan internasional untuk memberantas korupsi, terorisme, kejahatan trans-nasional lainnya disisi lain.¹⁴

Sikap Singapura yang terkesan mengulur-ulur dalam mewujudkan perjanjian ekstradisi tersebut, menjadikan negara tersebut sebagai tempat suaka aman atau "*Safe Haven*" bagi para pelaku tindak kejahatan korupsi Indonesia yang berada di negara tersebut.¹⁵

D. Pokok Permasalahan

Melalui pemaparan yang telah tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka pokok permasalahannya adalah "*Mengapa Proses Perundingan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang mulai dibahas sejak tahun 1974 tidak kunjung selesai?*".

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk menganalisa permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka diperlukan sebuah alat bantu untuk mengupas/ menganalisa permasalahan tersebut. Alat bantu

¹⁴ Pikiran Rakyat, 16 Februari 2005

¹⁵ Kompas, 20 Februari 2005

tersebut adalah teori dan konsep, dimana kedua alat bantu ini akan dipergunakan penulis untuk menganalisa permasalahan yang ada.

1. Teori Negosiasi

Untuk lebih dapat memahami/ memecahkan permasalahan tersebut maka penulis pada pembahasan ini akan menggunakan satu buah teori yang akan lebih menunjang dalam pembahasan. Teori yang akan digunakan adalah yang berkaitan dengan keberhasilan sebuah negosiasi, yang isinya sebagai berikut, *"For integrative negotiation to succeed, the parties must be motivated to collaborate rather than to compete. They need to be committed to reaching a goal that benefits both of them rather than pursuing only their own ends. They must adopt interpersonal styles that are more congenial than combative, more open and trusting than evasive and defensive, more flexible (but firm) than stubborn (but yielding)."*¹⁶

"Untuk kesuksesan negosiasi, kelompok-kelompok harus lebih memiliki motivasi untuk berkolaborasi daripada bersaing. Mereka perlu memiliki komitmen untuk mencapai tujuan yang menguntungkan bagi keduanya daripada hanya mengejar kebutuhan mereka sendiri. Mereka harus saling memahami satu sama lain yang akan lebih simpatik daripada siap untuk bertempur (berseteru), lebih terbuka dan percaya daripada berdalih untuk saling mempertahankan, lebih fleksibel daripada buntu atau menyerah".

¹⁶ Roy J. Lewicki; David M. Sounder; John W. Minton, *Negotiation*, McGraw-Hill Companies, Singapore, 1999, hal. 130.

Disamping itu di dalam negosiasi agar supaya masing-masing pihak mencapai kepuasan mengenai hasil perundingan, inaka setiap pelaksanaanya harus atas dasar persamaan derajat, persanaan maksud atau tujuan, dan kehendak, toleransi, dengan demikian maka perundingan dapat terlaksana dalam suasana tenang dan damai, tanpa adanya tegang-menegang.¹⁷ Dengan menggunakan teori ini maka akan diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan.

Di dalam membuat sebuah perjanjian internasional, dalam hal ini yaitu perjanjian ektradisi antara Indonesia dengan Singapura, memang diperlukan adanya sebuah komitmen bersama untuk dapat benar-benar mewujudkannya. Disamping dengan adanya komitmen, rasa saling terbuka antara kedua belak pihak juga sangat dibutuhkan. Dengan demikian maka tidak ada hal yang disembunyikan diantara kedua pihak, khususnya yang berkaitan dengan perundingan untuk mewujudkan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan dan pengendalian ini bisa diciptakan melalui bentuk paksaan/ kerjasama. Dalam konteks tersebut memuat arti minimum, inheren dan isi konsep tersebut ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural keseluruhan dimana satu negara

¹⁷ G. Karta Sapoetra, R.G. Karta Sapoetra, SH., *Indonesia dalam Hukum Internasional(dari abad ke abad)*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hal. 81.

merumuskan politik luar negerinya. Adapun arti minimum inheren di dalam konsep kepentingan nasional adalah melindungi identitas fisik, politik dan budaya (sejarahnya) dari negara/ bangsa lain. Namun kepentingan nasional tidak selalu mencari kekuatan atau power melainkan menterjemahkan power sebagai komunikasi dan kerjasama.¹⁸

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sebuah kekuatan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau, kekuatan nasional meliputi geografi, sumberdaya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.¹⁹

Dalam menyelesaikan masalah ini kekuatan nasional yang paling diandalkan adalah moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Dalam mewujudkan sebuah perjanjian, moral nasional sebuah bangsa akan sangat berpengaruh pada proses perundingan karena moral nasional tersebut merupakan cerminan kepribadian sebuah negara. Ketika negara memiliki citra moral nasional yang baik maka kepribadian bangsa tersebut juga akan dinilai positif oleh negara lain sehingga akan memunculkan karakter nasional sebuah negara yang baik pula. Begitu juga dengan kualitas diplomasi dan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut karena kemampuan sumberdaya manusia dalam hal ini sangat

¹⁸ Djumadi Anwar, *Politik Luar negeri Indonesia: Menjalin Kerjasama Selatan-Selatan*, Aditya Media, Yogyakarta, 1994, hal. 16

¹⁹ Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, direvisi oleh Kenneth W Thompsor., edisi VI, buku I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 170-208.

menentukan. Oleh karena itu dibutuhkan masyarakat atau bangsa yang cerdas, terdidik, dan terlatih.

Upaya Indonesia untuk mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura adalah tidak lain atas dasar kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan tersebut salah satunya adalah upaya Indonesia untuk dapat menangkap para tersangka kasus korupsi yang telah menggelapkan uang negara dalam jumlah yang sangat besar yang berakibat pada kerugian negara yang sangat besar. Upaya penangkapan sekaligus para tersangka korupsi ini sekaligus merupakan upaya Indonesia untuk dapat benar-benar menegakkan supremasi hukum sekaligus merupakan wujud nyata dari kesepakatan pemimpin dunia yang bertemu pada KTT APEC, dan KTT ASEAN untuk meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan internasional untuk memberantas korupsi, terorisme, kejahatan trans-nasional lainnya disisi lain.²⁰

Dalam permasalahan ini, Indonesia berupaya dengan kekuatan yang dimilikinya untuk dapat mewujudkan perjanjian ekstradisi tersebut. Berbagai upaya akan selalu dilakukan, seperti melakukan pendekatan terhadap Singapura sehingga dapat mendukung terwujudnya perjanjian ekstradisi tersebut. Dengan selalu melakukan upaya diplomasi diharapkan para pelaku tindak pidana korupsi dapat segera diadili serta mengambil seluruh aset bangsa yang saat ini berada di Singapura.

²⁰ Pikiran Rakyat, 16 Februari 2005.

3. Teori Persepsi

Menurut teori ini, manusia atau sekelompok manusia mengambil, memutuskan, dan melakukan suatu tindakan berdasarkan pada apa yang mereka ketahui. Tanggapan penilaian seseorang pada suatu permasalahan tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi saat itu. Jadi perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan erat dengan perbedaan dalam cara memandang suatu realita/ fakta, atau dengan kata lain sikap seorang dipengaruhi oleh persepsinya masing-masing.

Menurut Thomas Franck dan Edward Weisland, persepsi merupakan cara pandang dua negara yang saling melihat satu sama lain, dan seringkali menentukan cara mereka berinteraksi.²¹

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan Singapura dalam proses perundingan perjanjian ekstradisi adalah masalah perbedaan sistem hukum kedua negara. Singapura menganut sistem hukum *Common Law/ Anglo-Saxon*, yaitu sebuah sistem hukum kenegaraan, dimana dalam penetapan jenis tindak kejahatan dan hukuman tidak harus didasarkan pada aturan-aturan tertulis, jika kasus tersebut tidak ditemukan dalam kitab undang-undang mereka maka cukup dengan meniru keputusan hakim terdahulu atau melalui pendapat para pakar hukum yang dianggap menguasai dalam bidang tersebut. Sementara Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law/ Eropa Kontinental* yaitu suatu sistem hukum kenegaraan, dimana dalam menetapkan jenis kejahatan dan hukuman harus

²¹ Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, PAU-SS UGM, Yogyakarta, 1969, hal.19

didasarkan/ mengacu pada aturan-aturan yang sifatnya tertulis, tidak boleh tidak.

Kedua sistem hukum tersebut memang memiliki prinsip yang berbeda. Namun dalam aplikasi pembuatan perjanjian internasional perbedaan sistem hukum sebuah negara bukan menjadi masalah yang terpenting adalah kesepakatan negara-negara yang terlibat terhadap isi perjanjian tersebut.. Seperti yang sudah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, Philipina, Australia. Ketiga negara tersebut menganut sistem hukum *Common Law/ Anglo-Saxon*, walau beda sistem hukum Indonesia dapat menjalin perjanjian ekstradisi dengan ketiga negara tersebut.

Namun apa yang terjadi dengan Singapura berbeda, negara ini memiliki perbedaan persepsi dalam menghadapi masalah perbedaan sistem hukum tersebut. Melalui pernyataan dari pemerintah Singapura mengenai perbedaan sistem hukum yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Singapura adalah sebagai berikut, sulitnya perjanjian Indonesia dengan Singapura adalah karena kedua negara menganut sistem hukum yang berbeda. Singapura menganut sistem hukum *Common Law* sedangkan Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian putusan hakim dari sistem hukum yang berbeda tidak mempunyai kekuatan hukum di Singapura.²²

²² <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=103553>, Extradition Treaty Indonesia-Singapoura oleh Arie Farisandi, diakses tanggal 26 September 2006.

F. Hipotesa

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat memberikan hipotesa terhadap permasalahan yang dihadapi Indonesia-Singapura dalam proses perundingan perjanjian ekstradisi. Faktor-faktor yang menyebabkan proses perundingan perjanjian tersebut tidak kunjung selesai dikarenakan dua hal, yaitu :

1. Singapura belum memiliki komitmen yang bulat untuk mewujudkan perjanjian ekstradisi.
2. Kepentingan nasional masing-masing negara yang sangat menonjol dan saling bertolak belakang dalam proses perundingan pembuatan perjanjian ekstradisi.
3. Perjanjian ekstradisi tidak segera terwujud karena adanya perbedaan persepsi antara Indonesia dengan Singapura dalam memandang perbedaan sistem hukum kedua negara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data-data yang diperlukan menggunakan metode sebagai berikut, yaitu :

1. Data Primer

yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung atau lewat e-mail terhadap pihak yang dipandang mengetahui atau faham tentang pokok permasalahan tersebut.

2. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari sumber data kepustakaan, internet, surat kabar.

H. Jangkauan Penelitian

Fokus utama penulisan sekripsi ini adalah proses pembuatan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, yang memiliki jangkauan penelitian mulai pada era pemerintahan baru kedua negara, yaitu Lee Hsein Loong yang menjadi perdana menteri Singapura pada tahun 2004. Begitu juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden terpilih di Indonesia pada tahun yang sama, sampai dengan tahun 2006. Namun tidak menutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan masalah diluar jangkauan penelitian tersebut untuk memperkuat dan mendukung kualitas penulisan yang optimal.

I. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Menjelaskan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teoritis, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Deskripsi negara Indonesia dan Singapura yang memuat tentang profil dan sejarah singkat masing-masing negara, politik luar

negeri masing-masing negara dan hubungan bilateral yang sudah berjalan.

BAB III : Menjelaskan tentang perjanjian ekstradisi dan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia mengajukan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, dan upaya-upaya diplomasi Indonesia yang sudah dilakukan untuk mewujudkan perjanjian ekstradisi tersebut.

BAB IV : Membahas dan menganalisa tentang perbedaan persepsi kedua negara sehingga proses pembuatan perjanjian ekstradisi tidak kunjung selesai sampai dengan sekarang (tahun 2006)

BAB V : Berupa kesimpulan yang berisi rangkuman-rangkuman dari bab-bab sebelumnya.